



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Azwir alias Iwin Bin Amirullah;
Tempat lahir : Batu Belah;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT.001 RW.003 Desa Batu Belah
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa Azwir als Iwin Bin Amirullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 423/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZWIR Als IWIN Bin AMIRULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AZWIR Als IWIN Bin AMIRULLAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N.MAX Nomor 05723651B An.BUDI HENDRA
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek G.Shock warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak jam tanga merek G.Shock warna hitam
- Dikembalikan kepada saksi BUDI HENDRA
- 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna hitam nomor telepon 082383732323
 - 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna kuning hitam nomor telpon 081285314231

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa bersama dengan Saudara.IRUL (*masuk dalam daftar pencarian orang*) pergi ke Desa Tanjung Berulak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, sesampainya di Desa Tanjung Berulak Saudara.IRUL menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa di salah satu rumah, yakni rumah saksi BUDI HENDRA. Selanjutnya terdakwa mengawasi tempat tersebut, sementara Saudara.IRUL mencongkel pintu rumah saksi BUDI HENDRA dengan menggunakan sebuah kayu kecil, lalu Saudara.IRUL mendorong pintu rumah tersebut sehingga berhasil dibuka, kemudian Saudara.IRUL mengajak terdakwa untuk bersama-sama masuk kerumah tersebut, dan sesampainya di dalam rumah saksi BUDI HENDRA, Saudara. IRUL mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit jam tangan milik saksi BUDI HENDRA, sementara terdakwa mengambil sebuah kunci sepeda motor yang terletak di atas rak piring lalu segera mencocokkan kunci tersebut ke sepeda motor Yamaha N-Max yang ada di dalam rumah tersebut, setelah berhasil terdakwa dan Saudara.IRUL mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi BUDI HENDRA tersebut dijual terdakwa melalui Saudara.YAYAN kepada Saudara.ANTO seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi oleh terdakwa kepada Saudara.YAYAN sebesarRp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI HENDRA mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HENDRA Als BUDI Bin A.MUNIR NUR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini selaku korban dalam tindak pidana Pencurian sepeda motor yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000.
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri dan yang melakukannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 04.20 Wib sewaktu itu korban terbangun dari tidur dengan tujuan ingin sahur, sewaktu mau kamar mandi korban tidak melihat lagi sepeda motor yang korban parkir di ruangan belakang dan korban melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka adapun sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000 jika diuangkan sekitar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut korban sedang berada di rumah dan korban sedang tidur dan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci.

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang korban alami kehilangan satu unit sepeda motor yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000 jika diuangkan sekitar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Menurut korban para pelaku tersebut ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut akan tetapi korban tidak mengetahui apa alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Yang ada didalam rumah korban tersebut istri dan anak anak korban dan yang korban lakukan saat itu sedang istirahat dan rumah korban saat itu dalam keadaan terkunci.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi WIWIN SETIO WATI Als WIWIN Binti MAHMUD (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian sepeda motor yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000.(Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan milik suami saksi yaitu saudara BUDI HENDRA dan yang melakukannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Kronologis kejadian Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 04.20 Wib sewaktu itu saksi dibangunkan oleh suami saksi saudara BUDI dengan kata kata “ WIN MANA SEPEDA MOTOR KITA” dan saksi terbagun lalu kami pergi keruangan belakang dan saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan sepeda motor tidak ada di ruang belakang adapun sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190KJ443815 setelah itu saya juga tidak melihat lagi dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 di atas meja begitu juga satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam setelah itu saksi lihat tas yang berada di lemari sudah dalam keadaan terbuka setelah saksi periksa uang tunai yang ada didalam tas sekitar Rp 900.000 sudah tidak ada dan jika diuangkan kerugian yang kami alami sekitar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi sedang tidur dan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kondisi rumah dalam keadaan tertutup.
- Bahwa Yang di alami oleh saudara BUDI dalam kejadian ini korban merasa kehilangan kehilangan yaitu berupa satu unit sepeda motor yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000 jika diuangkan sekitar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi para pelaku tersebut ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar yang ada didalam rumah saksi tersebut suami saksi saudara BUDI dan anak anak saksi dan yang saksi lakukan saat itu sedang istirahat dan rumah saksi saat itu dalam keadaan terkunci.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Saksi NAJUA ANGLE APRILA Als ENGLE Binti BUDI HENDRA, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian sepeda motor yaitu merek

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000.

- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua saksi yaitu saudara BUDI HENDRA dan yang melakukannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Kronologis kejadian Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 04.20 Wib sewaktu itu saya terbagun oleh suara ayah saksi yaitu saudara BUDI dengan kata kata “ WIN MANA SEPEDA MOTOR KITA” lalu saksi terbagun kemudian kami pergi keruangan belakang dan saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan sepeda motor tidak ada di ruang belakang adapun sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 setelah itu saksi juga tidak melihat lagi dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 di atas meja begitu juga satu unit jam tangan merek G-Shock warna hitam setelah itu saksi lihat tas yang berada di lemari sudah dalam keadaan terbuka setelah itu di periksa oleh ibu saksi yang bernama saudara WIWIN dan ibu saksi tidak melihat lagi uang tunai yang ada didalam tas tersebut adapun uang tersebut sekitar Rp 900.000 dan jika diuangkan kerugian yang kami alami sekitar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya kami mencoba untuk mencari di sekitar rumah namun tidak dapat.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi sedang tidur dan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kondisi rumah dalam keadaan tertutup.
- Bahwa Yang di alami oleh saudara BUDI dalam kejadian ini korban merasa kehilangan kehilangan yaitu berupa satu unit sepeda motor yaitu merek Yamaha N Max warna Hitam BM 6854 FF nomor mesin G3E4E-1271876 nomor rangka MH3SG3190KJ443815 dan satu unit telpon genggam merek iPhone warna grey tipe 6S+ nomor Hp 085264988718 berikut satu

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit jam tangan merek G-Shock warna hitam dan uang tunai sekitar Rp 900.000 jika diuangkan sekitar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa menurut saksi para pelaku tersebut ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa yang ada didalam rumah saksi tersebut ayah saksi saudara BUDI ibu saya saudarai WIWIN, saksi sendiri dan adik saksi dan yang saksi lakukan saat itu sedang istirahat dan rumah saksi saat itu dalam keadaan terkunci.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Saksi Yayan M als Yayan Bin Marzuki (alm), dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 04.20 Wib didalam rumah korban saudara Budi Hendra yang beralamat di Desa tanjung berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi tahu hal tersebut Dari Terdakwa langsung yang memberi keterangan kepada saksi;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil sepeda motor yang didalam rumah korban dan saat itu Terdakwa dibantu oleh Irul (dalam pencarian);
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil satu unit telpon genggam merek Iphone dan satu buah jam tangan merek G shock;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 03.00 Wib sewaktu itu saudara IRUL datang kerumah terdakwa dengan meminjam sepeda motor namun demikian terdakwa tidak percaya lalu saya mengantarkan saudara IRUL pergi ke Desa Tanjung Berulak selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Berulak saudara IRUL berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat saudara IRUL melihat situasi desa Tanjung Berulak lalu saudara IRUL pergi mendekati rumah korban selanjutnya saudara IRUL datang ke tempat terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saudara IRUL

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ SITUASI RUMAH AMAN “ dan tersnagka disuruh untuk memantaunya setelah itu saudara IRUL menjongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan kayu kecil yang mana saat itu pintu rumah korban di kunci dengan kayu setelah terbuka saudara IRUL mendorong pintu tersebut setelah berhasil saudara IRUL memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saudara IRUL dan kami masuk kedalam rumah korban didalam rumah korban terdakwa melihat saudara IRUL mengambil satu unit telpon genggam dan terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas rak piring dan kunci kontak tersebut terdakwa ambil dan terdakwa cocokkan ke sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama dengan saudara IRUL sesampainya di jalan sepeda motor tersebut baru terdakwa hidupkan dan saat itu saudara IRUL memberikan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan kepada terdakwa dan benda tersebut terdakwa simpan di kantong belakang celana dan terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor korban dan saudara IRUL pulang kerumah dengan mambawa sepeda motor terdakwa, sesampainya dirumah sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah dan terdakwa tidak menemukan satu unit telpon gangam dan satu unit jam tangan yang terangka letakkan dikantong belakang terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa dengan mempergunakan ranting kayu untuk membuka pengait pintu yang ada dibelakang rumah korban danalat untuk mmengambil sepeda motor tersebut ngak ada karena Terdakwa mendapatkan kunci kotak sepeda motor tersebut;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah saya sendiri bersama saudara IRUL serta yang menjadi korbannya saudara BUDI.
- Bahwa benar Terhadap saudara BUDI tersebut terdakwa mengenalinya dan terhadapnya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun famili.

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 04.20 Wib di Dalam rumah korban saudara BUDI HENDRA yang beralamat di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa Adapun tindak pidana pencurian sepeda motor yang terdakwa maksud tersebut diatas adalah yang mana pada mulanya saudara IRUL membuka pintu samping rumah korban dengan menggunakan kayu dengan cara dicongkel setelah terbuka saudara IRUL masuk kedalam rumah dan terdakwa susul saudara IRUL didalam rumah korban dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa menjumpai kunci kontak sepeda motor di atas rak piring dan kunci kontak tersebut terdakwa ambil selanjutnya kunci kontak tersebut terdakwa hubungkan ke sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut tersngka dorong keluar dari rumah korban sesampainya di jalan raya baru terdakwa hidupkan setelah di jalan raya saudara IRUL menyuruh terdakwa memegang satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan dan sesampainya dirumah, terdakwa tidak menjumpai lagi satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan di kantong belakang terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 03.00 Wib sewaktu itu saudara IRUL datang kerumah terdakwa dengan meminjam sepeda motor namun demikian terdakwa tidak percaya lalu saya mengantarkan saudara IRUL pergi ke Desa Tanjung Berulak selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Berulak saudara IRUL berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat saudara IRUL melihat situasi desa Tanjung Berulak lalu saudara IRUL pergi mendekati rumah korban selanjutnya saudara IRUL datang ke tempat terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saudara IRUL berkata “ SITUASI RUMAH AMAN “ dan tersnagka disuruh untuk memantaunya setelah itu saudara IRUL menjongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan kayu kecil yang mana saat itu pintu rumah korban di kunci dengan kayu setelah terbuka saudara IRUL mendorong pintu tersebut setelah berhasil saudara IRUL memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saudara IRUL dan kami masuk kedalam rumah korban didalam rumah korban terdakwa melihat saudara IRUL mengambil satu unit telpon genggam dan terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas rak piring dan kunci

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak tersebut terdakwa ambil dan terdakwa cocokkan ke sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama dengan saudara IRUL sesampainya di jalan sepeda motor tersebut baru terdakwa hidupkan dan saat itu saudara IRUL memberikan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan kepada terdakwa dan benda tersebut terdakwa simpan di kantong belakang celana dan terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor korban dan saudara IRUL pulang kerumah dengan membawa sepeda motor terdakwa, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah dan terdakwa tidak menemukan satu unit telpon gangam dan satu unit jam tangan yang terangka letakkan dikantong belakang terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di Desa Danau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. melalui saudara YAYAN kepada saudara ANTO dengan harga Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terhadap saudara YAYAN tersebut terdakwa mengenalinya sejak tahun 2005 dan terhadap saudara ANTO terdakwa tidak mengenalinya .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK SPM Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA.
- 1 (Satu) buah kotak jam tangan merek G-Shock warna Hitam.
- 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone.
- 1 (Satu) Unit telpon genggam merek Nokia warna hitam nomor telpon 082383732323.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 04.20 Wib di di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di rumah saksi Budi Hendra telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone.

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 03.00 Wib sewaktu itu saudara IRUL (DPO) datang kerumah terdakwa dengan meminjam sepeda motor namun demikian terdakwa tidak percaya lalu terdakwa mengantarkan saudara IRUL pergi ke Desa Tanjung Berulak selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Berulak saudara IRUL berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat saudara IRUL melihat situasi desa Tanjung Berulak lalu saudara IRUL pergi mendekati rumah korban selanjutnya saudara IRUL datang ke tempat terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saudara IRUL berkata “ SITUASI RUMAH AMAN “ dan terdakwa disuruh untuk memantaunya setelah itu saudara IRUL menjongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan kayu kecil yang mana saat itu pintu rumah korban di kunci dengan kayu setelah terbuka saudara IRUL mendorong pintu tersebut setelah berhasil saudara IRUL memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saudara IRUL dan kami masuk kedalam rumah korban didalam rumah korban terdakwa melihat saudara IRUL mengambil satu unit telpon genggam dan terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas rak piring dan kunci kontak tersebut terdakwa ambil dan terdakwa cocokkan ke sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama dengan saudara IRUL sesampainya di jalan sepeda motor tersebut baru terdakwa hidupkan dan saat itu saudara IRUL memberikan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan kepada terdakwa dan benda tersebut terdakwa simpan di kantong belakang celana dan terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor korban dan saudara IRUL pulang kerumah dengan membawa sepeda motor terdakwa, sesampainya dirumah sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah dan terdakwa tidak menemukan satu unit telpon gangam dan satu unit jam tangan yang terdakwa letakkan dikantong belakang terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di Desa Danau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. melalui saudara YAYAN kepada saudara ANTO dengan harga Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Budi Hendra untuk mengambil barang-barang milik saksi Budi hendra tersebut.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan saudara Irul, saksi Budi hendra mengalami kerugian sekitar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUH. Pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktika dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Azwir Alias Iwin Bin Amirullah, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa, Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 04.20 Wib di di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di rumah saksi Budi Hendra telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone, dan 1 (Satu) Unit telpon genggam merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 03.00 Wib sewaktu itu saudara IRUL (DPO) datang kerumah terdakwa dengan meminjam sepeda motor namun demikian terdakwa tidak percaya lalu terdakwa mengantarkan saudara IRUL pergi ke Desa Tanjung Berulak selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Berulak saudara IRUL berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat saudara IRUL melihat situasi desa Tanjung Berulak lalu saudara IRUL pergi mendekati rumah korban selanjutnya saudara IRUL datang ke tempat terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saudara IRUL berkata “ SITUASI RUMAH AMAN “ dan terdakwa disuruh untuk memantaunya setelah itu saudara IRUL menjongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan kayu kecil yang mana saat itu pintu rumah korban di kunci dengan kayu setelah terbuka saudara IRUL mendorong pintu tersebut setelah berhasil saudara IRUL memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saudara IRUL dan kami masuk kedalam rumah korban didalam rumah korban terdakwa melihat saudara IRUL mengambil satu unit telpon genggam dan terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas rak piring dan kunci kontak tersebut terdakwa ambil dan terdakwa cocokkan ke sepeda motor,

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama dengan saudara IRUL sesampainya di jalan sepeda motor tersebut baru terdakwa hidupkan dan saat itu saudara IRUL memberikan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan kepada terdakwa dan benda tersebut terdakwa simpan di kantong belakang celana dan terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor korban dan saudara IRUL pulang kerumah dengan membawa sepeda motor terdakwa, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah dan terdakwa tidak menemukan satu unit telpon gangam dan satu unit jam tangan yang terdakwa letakkan dikantong belakang terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di Desa Danau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. melalui saudara YAYAN kepada saudara ANTO dengan harga Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Budi Hendra untuk mengambil barang-barang milik saksi Budi hendra tersebut.

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan saudara Irul, saksi Budi hendra mengalami kerugian sekitar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa barang-barang saksi Budi Hendra telah diambil oleh terdakwa dengan saudara Irul (DPO) berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 bertempat di rumah saksi Budi Hendra di desa Tanjung Berulak Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa barang-barang saksi Budi Hendra telah diambil oleh terdakwa dengan saudara Irul (DPO) berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 bertempat di rumah saksi Budi Hendra di desa Tanjung Berulak

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan disimpulkan bahwa barang-barang saksi Budi Hendra yang awalnya barang-barang tersebut ada di dalam rumah saksi Budi hendra, telah diambil oleh terdakwa dengan saudara Irul (DPO) berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 04.20 Wib (dini hari) bertempat di rumah saksi Budi Hendra di desa Tanjung Berulak Kabupaten Kampar, dan tanpa izin dari saksi Budi Hendra

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi.

5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa, Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 04.20 Wib di di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di rumah saksi Budi Hendra telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 03.00 Wib sewaktu itu saudara IRUL (DPO) datang kerumah terdakwa dengan meminjam sepeda motor namun demikian terdakwa tidak percaya lalu terdakwa mengantarkan saudara IRUL pergi ke Desa Tanjung Berulak selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Berulak saudara IRUL berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat saudara IRUL melihat situasi desa Tanjung

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berulak lalu saudara IRUL pergi mendekati rumah korban selanjutnya saudara IRUL datang ke tempat terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saudara IRUL berkata " SITUASI RUMAH AMAN " dan terdakwa disuruh untuk memantaunya setelah itu saudara IRUL menjongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan kayu kecil yang mana saat itu pintu rumah korban di kunci dengan kayu setelah terbuka saudara IRUL mendorong pintu tersebut setelah berhasil saudara IRUL memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saudara IRUL dan kami masuk kedalam rumah korban didalam rumah korban terdakwa melihat saudara IRUL mengambil satu unit telpon genggam dan terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas rak piring dan kunci kontak tersebut terdakwa ambil dan terdakwa cocokkan ke sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama dengan saudara IRUL sesampainya di jalan sepeda motor tersebut baru terdakwa hidupkan dan saat itu saudara IRUL memberikan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan kepada terdakwa dan benda tersebut terdakwa simpan di kantong belakang celana dan terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor korban dan saudara IRUL pulang kerumah dengan membawa sepeda motor terdakwa, sesampainya di rumah sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah dan terdakwa tidak menemukan satu unit telpon gangam dan satu unit jam tangan yang terdakwa letakkan dikantong belakang terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi pada saat saudara Irul (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Budi hendra.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa, Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 04.20 Wib di di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di rumah saksi Budi Hendra telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N.MAX nomor 05723651B An. BUDI HENDRA, 1 (Satu) buah jam tangan merek G-Shock warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp merek iPone.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Sekitar jam 03.00 Wib sewaktu itu saudara IRUL (DPO) datang kerumah terdakwa dengan meminjam sepeda motor namun demikian terdakwa tidak percaya lalu terdakwa

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saudara IRUL pergi ke Desa Tanjung Berulak selanjutnya sesampainya di Desa Tanjung Berulak saudara IRUL berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat saudara IRUL melihat situasi desa Tanjung Berulak lalu saudara IRUL pergi mendekati rumah korban selanjutnya saudara IRUL datang ke tempat terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saudara IRUL berkata “ SITUASI RUMAH AMAN “ dan terdakwa disuruh untuk memantaunya setelah itu saudara IRUL menjongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan kayu kecil yang mana saat itu pintu rumah korban di kunci dengan kayu setelah terbuka saudara IRUL mendorong pintu tersebut setelah berhasil saudara IRUL memanggil terdakwa dan terdakwa menghampiri saudara IRUL dan kami masuk kedalam rumah korban didalam rumah korban terdakwa melihat saudara IRUL mengambil satu unit telpon genggam dan terdakwa masuk kedalam ruangan tengah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas rak piring dan kunci kontak tersebut terdakwa ambil dan terdakwa cocokkan ke sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama dengan saudara IRUL sesampainya di jalan sepeda motor tersebut baru terdakwa hidupkan dan saat itu saudara IRUL memberikan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan kepada terdakwa dan benda tersebut terdakwa simpan di kantong belakang celana dan terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor korban dan saudara IRUL pulang kerumah dengan membawa sepeda motor terdakwa, sesampainya dirumah sepeda motor tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah dan terdakwa tidak menemukan satu unit telpon genggam dan satu unit jam tangan yang terdakwa letakkan dikantong belakang terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian saudara Irul untuk masuk ke dalam rumah saksi Budi Hendra, dengan cara mencongkel pintu rumah saksi Budi Hendra dengan menggunakan kayu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N.MAX Nomor 05723651B An.BUDI HENDRA
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merek G.Shock warna hitam
- 1 (satu) buah kotak jam tanga merek G.Shock warna hitam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BUDI HENDRA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna hitam nomor telepon 082383732323
- 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna kuning hitam nomor telpon 081285314231

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Budi hendra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Azwir Alias Iwin Bin Amirullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N.MAX Nomor 05723651B An.BUDI HENDRA
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek G.Shock warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak jam tanga merek G.Shock warna hitam

Dikembalikan kepada saksi BUDI HENDRA

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna hitam nomor telepon 082383732323
- 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna kuning hitam nomor telepon 081285314231

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)